



P U T U S A N

Nomor : 81 K/Pdt.Sus.PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT.PMS), yang diwakili oleh HANI SAPTA PRIBOWO bin H.M. GATOT EDI, Direktur PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT.PMS), berkedudukan di Jalan Walang Permai Nomor 4, Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

m e l a w a n

1. **Ny. YATMI**, bertempat tinggal di Jalan Kebantenan V RT. 002/02, kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, yang dalam hal ini bertindak sebagai istri, ahli waris dan kuasa waris dari alm. SURATNO (sesuai kuasa khusus terlampir);
2. **NY. MASRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Laut Komp. Pelindo II Nomor 130, Jakarta Utara, yang dalam hal ini bertindak sebagai istri dan atas nama anaknya (M. Rizky Al Pane) yang masih di bawah umur dari alm. SUGANDA PANE;
3. **NY. IRIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Ancol Selatan RT. 10/06, Sunter Agung, Jakarta Utara, yang dalam hal ini bertindak sebagai istri, ahli waris dan kuasa waris dari alm. BEJO WAHYONO (sesuai kuasa khusus terlampir);
4. **ADE YAN MASROBI (ROBY)**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, yang dalam hal ini

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai anak, ahli waris dan kuasa ahli waris lainnya dari alm. BACHTIAR (sesuai kuasa khusus terlampir);

5. **ZAKA ZAILANI MUKTI**, bertempat tinggal di Jalan Cipeucang III Nomor 6 Rt. 007/012, Kelurahan Koja, Jakarta Utara, yang dalam hal ini bertindak sebagai anak, ahli waris dan kuasa ahli waris lainnya dari alm. MUKTI SAYUTI (sesuai kuasa khusus terlampir), sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

d a n

1. **PT. PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO)**, berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **PT. JAKARTA INTERNASIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT)**, yang diwakili oleh ALBERT PANG, Direktur Utama PT. JAKARTA INTERNASIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT) berkedudukan di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDY SETIADI, SH. dan kawan-kawan, Corporate Legal, Senior Staff Legal, Staff Legal, beralamat di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2012, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat dan Tergugat I, II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan perkara a-quo diajukan karena Para Penggugat sangat tidak setuju dan/ atau keberatan atas “A N J U R A N Nomor 17/ANJ/D/ XI/2009 tertanggal 24 Nopember 2009” dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Teransmigrasi Propinsi DKI Jakarta karena tidak berdasarkan atas hukum dan disamping itu Mediator tidak melibatkan/ memanggil PT. Pelabuhan Indonesia II yang nyata-nyata dalam surat permohonan Para Penggugat dimasukan sebagai salah satu pihak yang bertanggung-jawab dalam perkara a-quo (terlampir).

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan dan menandatangani Gugatan Perkara Perburuhan Tentang Perselisihan Hak (Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Pekerja Meninggal Dunia dan Hak-Hak lainnya), ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam kedudukan masing-masing adalah sebagai ahli waris dari Alm.SURATNO, Alm. SUGANDA PANE, Alm. BEJO WAHYONO, Alm. BACHTIAR dan Alm. MUKTI SAYUTI sesuai masing- masing SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN AHLI WARIS yang diketahui oleh Lurah setempat;
2. Bahwa suami ataupun orang tua masing-masing Penggugat tersebut diatas, telah meninggal dunia karena sakit dan pada saat meninggal dunia statusnya sebagai pekerja/buruh yang dipekerjakan di Perusahaan Tergugat II, masing-masing pekerja/buruh yang meninggal dunia, antara lain:
 - 1) **Alm.SURATNO**, meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2007 di rumah kediamannya di Jakarta Utara dikarenakan sakit, sesuai SK. Kematian Penduduk WNI dari Lurah Semper tanggal 11 Juli 2007 (Bukti P.I – 1);
 - 2) **Alm. SUGANDA PANE**, meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2007 di Rumah Sakit Jakarta Utara dikarenakan sakit, sesuai SK. Kematian Penduduk WNI dari Lurah Koja tanggal 2 Nopember 2007 (Bukti P.II – 1);
 - 3) **Alm. BEJO WAHYONO**, meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2009 di RS. PA RI dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI dari Lurah Sunter Agung tanggal 20 Januari 2009 (Bukti P.III – 1);

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **Alm. BACHTIAR**, meninggal dunia pada tanggal 11 April 2009 di rumah kediamannya di Jakarta Utara dikarenakan sakit (Bukti P.IV – 1);
- 5) **Alm. MUKTI SAYUTI**, meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2008 di RSIJ dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI dari Lurah Koja tanggal 24 Juli 2008 (Bukti P.V – 1);
3. Bahwa ketika suami ataupun orang tua Penggugat meninggal dunia tidak ada ucapan belasungkawa ataupun perwakilan yang datang dari Pimpinan/Managemen Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat selayaknya sebagai pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan lainnya dan hingga saat ini Para Penggugat sebagai ahli warisnya tidak pernah menerima uang tunjangan kematian dan uang pengakhiran hubungan kerja karena Pekerja/ Buruh meninggal dunia dari Perusahaan Para Tergugat;
4. Bahwa sebenar suami ataupun orang tua masing-masing Penggugat sudah lama bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Tenaga Operator Head Truck (OHT) sejak dikelola oleh Perusahaan Tergugat I dan masing-masing pekerja/ buruh mulai bekerja, sesuai Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Koperasi Tergugat I, masing-masing sebagai berikut:
 - 1) **Alm.SURATNO**, mulai bekerja pada bagian OHT pada perusahaan Tergugat I pada tanggal 1 Februari 1994. sesuai Surat Keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000 (Bukti P.I – 2);
 - 2) **Alm. SUGANDA PANE**, mulai bekerja pada bagian OHT pada perusahaan Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 1996, sesuai Surat Keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000 (Bukti P.II – 2);
 - 3) **Alm. BEJO WAHYONO**, mulai bekerja pada bagian OHT pada perusahaan Tergugat I pada tanggal 1 Agustus 1995, sesuai Surat Keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000 (Bukti P.III – 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **Alm. BACHTIAR**, mulai bekerja pada bagian OHT pada perusahaan Tergugat I pada tanggal 8 Januari 1998, sesuai Surat Keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000 (Bukti P.IV – 2);
- 5) **Alm. MUKTI SAYUTI**, mulai bekerja pada bagian OHT pada perusahaan Tergugat I pada tanggal 2 Maret 1991, sesuai Surat Keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000 (Bukti P.V – 2);
5. Bahwa suami ataupun orang tua Para Penggugat bekerja pada bagian Operator Head Truck (OHT) yang bertugas (Job Discription) mengangkut petikemas yang telah diangkat dari dan ke atas Kapal oleh Crane (container crane), lalu yang mengangkut dari dan ke Kapal adalah bagian Operator Head Truck menuju lapangan penumpukan/ gudang dan diturunkan oleh Transtainer/ Tenggo;
6. Bahwa dengan demikian bagian pekerjaan suami ataupun orang tua Para Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Container Crane dan Transtainer/ Tenggo adalah sebagai bisnis pokok (Core Bussines) Jasa Terminal Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok Jakarta;
7. Bahwa bagian pekerjaan suami ataupun orang tua Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai bisnis pokok (Core Bussines) karena jika salah satu bagian berhenti bekerja/ mogok kerja maka kegiatan atau aktifitas di Pelabuhan Tanjung Priok khususnya Jasa Terminal Petikemas akan berhenti baik yang melakukan kegiatan penurunan barang dari kapal maupun yang menaikkan barang ke atas kapal pengangkut;
8. Bahwa Terbukti, bahwa bagian pekerjaan Suami/Orang tua Para Penggugat adalah merupakan bisnis pokok pada Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II karena Alm. Para Pekerja memiliki SERTIFIKAT ISO 2000 tahun 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh DRS. AGUSTOMO, MPM. NIPP. 255084700, selaku Kepala Unit Terminal PETIKEMAS Tanjung Priok, yang dikeluarkan melalui proses pengujian (Bukti P.I – 3 s/d P.V – 3);

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata tulisan yang tercantum dalam Sertifikat dimaksud, diantaranya menyebutkan "Telah berhasil dalam Ujian Ketrampilan sebagai Operator Container Crane/Transtainer/Forklift Diesel/Reach Staeker/Head Truck)", dst. adalah merupakan pengakuan tertulis terhadap bagian-bagian pekerjaan yang disebutkan diatas merupakan core bisnis, sesuai dengan Hasil Uji Materil No. B.168/PPK-NK/III/2010, Perihal : Nota Pemeriksaan, bersifat : penting tertanggal 31 Maret 2010, , dari KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGA-KERJAAN, yang ditujukan kepada Direksi PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT)/Tergugat II, Jo. Surat No. B.226/PPNK-NK/IV/2010, Perihal : Penegasan beralihnya hubungan kerja, tertanggal 29 April 2010 dari KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, , yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Jakarta International Container Terminal (Bukti P – 4 dan P - 5);
10. Bahwa semula Para Penggugat adalah pekerja Tergugat I (Bukti P.I – 6 s/d P.V – 6) dan pada tahun 1999 Tergugat I melakukan privatisasi terhadap salah satu Unit pelaksanaan Teknis yaitu Unit Terminal Container I (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) dimana Unit-Unit tersebut adalah merupakan bagian dari pekerjaan suami ataupun orang tua Para Penggugat sehingga pengelolaan Jasa Terminal Petikemas Tanjung Priok selanjutnya dikelola oleh PT. Jakarta International Container Terminal (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 27 Maret 1999 (Bukti P.I – 7 s/d P.V – 7);
11. Bahwa sejak Tergugat I pada tahun 1999 melakukan privatisasi/ take over perusahaan terhadap Unit pelaksanaan Teknis yaitu Unit Terminal Container I (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) kepada Tergugat II, Para Penggugat tidak pernah diberikan uang pisah sebagai pekerja pada bagian OHT dimana dalam prinsip hubungan industrial bahwa tenaga kerja adalah merupakan asset perusahaan maka oleh karenanya ketika Tergugat I mengalihkan perusahaan atau melakukan privatisasi kepada Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi *"Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/ buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru (Tergugat II), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/ buruh"*;

12. Bahwa pada saat sidang terdahulu dalam perkara a-quo dan/ atau dalam perkara lain, Para Penggugat pernah mempertanyakan "MOU/ Perjanjian Tentang Privatisasi" antara Tergugat I dan Tergugat II karena Para Penggugat meyakini bahwa pekerja OHT salah satu bagian pekerjaan yang dimasukan dalam perjanjian tersebut mengingat dahulu setiap diadakan upacara, meeting dan dalam acara tidak formal lainnya, baik dari orang petinggi Tergugat II maupun dari orang asing yang bekerja pada Tergugat II, Para Pekerja OHT pernah mendapatkan ucapan selamat, maka Para Penggugat menduga status hubungan kerja Suami/ orang Tua Para Penggugat digelapkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kantor Pusat Tergugat II di Hongkong;

13. Bahwa hal tersebut diatas, sangat patut diduga berkaitan dengan adanya uang tidak bertuan yang pada tahun 2008 mencapai Rp. 320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) adalah merupakan uang selisih pengupahan selama puluhan tahun, DUGAAN tersebut sangat beralasan hukum karena ketika Para Penggugat mensomir Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan bahwa dalam MOU Privatisasi Para Pekerja OHT merupakan salah satu bagian pekerjaan yang DIPERJANJIKAN atau TIDAK DIPERJANJIKAN ?, akan tetapi baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak berkenan untuk mengajukan Bukti dimaksud;

14. Bahwa berkenan atau tidaknya Tergugat I maupun Tergugat II dalam perkara a-quo akan membawa dampak atau implikasi hukum terutama kepada Tergugat I, diantaranya 1) menyebabkan Tergugat I menjadi pihak Tergugat pokok dan termasuk namanya akan terbawa-bawa bila terjadi kebobrokan 2) Tergugat I adalah presentase dari Pemerintah R.I. Cq. Menteri BUMN CQ. Perusahaan PT. Pelindo II merupakan perusahaan BUMN seharusnya transparansi diterapkan dalam

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perusahaan pemerintah dan jangan sampai pekerja/buruhnya merasa terjajah dan memberikan contoh yang tidak baik yaitu tidak patuh terhadap hukum dan 3) Jangan sampai terkesan pemerintah Cq. Tergugat I melindungi kepentingan asing, mengorbankan rakyat/ buruh;

15. Bahwa setelah terjadi privatisasi menjadi Tergugat II, Suami ataupun orang tua Para Penggugat diperintahkan untuk mengikuti pelatihan/ training dan setelah dinyatakan lulus diberikan SIMA (Surat Ijin Mengoperasikan Alat Bongkar) yang diterbitkan oleh Tergugat II (Bukti P – 8), dan selanjutnya yang mengelola sepenuhnya Pelabuhan Terminal Petikemas Tanjung Priok khususnya bagian OHT selalu berganti-ganti Juru Bayar, masing-masing kepada:

- 1) PT. Agung Mandiri Abadi (01 Pebruari 2000 s/d 31 Januari 2001);
- 2) PT. Shendang Juwana Bhakti (Februari 2001 s/d Oktober 2001);
- 3) Koperasi Karyawan TERMOHON II (Nopember 2001 s/d Oktober 2002)
- 4) PT. Citra Sejahtera (Nopember 2002 s/d Oktober 2003) ;
- 5) PT. Philia Mandiri Sejahtera (Nopember 2003 s/d 2011) Turut Tergugat

Dan Tahun 2011 PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA berganti baju/ nama menjadi PT. MULTI PRAMESTI INDONESIA yang notabene Direktur Utamanya adalah Istri dari Direktur Utama Turut Tergugat, demikian juga kantor dan karyawannya masih tetap dan tidak berubah;

16. Bahwa setiap perusahaan yang melakukan pengelolaan sebagai Juru Bayar, yang meng-outsourcing dan/ atau apapun namanya terhadap bagian OHT mendapatkan kontrak kerja selama 6 – 12 bulan dari Tergugat II dengan sistim borongan, sedangkan suami ataupun orang tua Para Penggugat adalah bukan merupakan pekerja “outsourcing” karena disamping tidak pernah mengajukan lamaran kerja terhadap ke-5 (lima) perusahaan yang disebutkan diatas juga karena tidak pernah mendapat kontrak kerja dengan perusahaan yang mengelola/ juru bayar juga karena perusahaan yang mengelola tidak memiliki ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outsourcing serta sifat dan cirri-ciri pekerjaan dari suami/ orang tua Para Penggugat bukan merupakan pekerjaan yang dapat di outsourcing karena merupakan bisnis pokok (core bussines) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

17. Bahwa istilah atau “julukan Juru Bayar” terhadap Turut Tergugat yang dilontarkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di kantor DPRD tersebut dalam rangka pembahasan permasalahan/ perkara tentang “Perselisihan Hubungan Industrial (Status Hubungan Kerja) atas nama ANGGIAT, Cs. (Sebanyak 20 Pekerja) pada tahun 2005 karena Turut Tergugat tidak memiliki ijin jasa penyedia tenaga kerja dari instansi yang berwenang untuk itu, dan Turut Tergugat memiliki “izin outsourcing pada tanggal 29 September 2005”;

18. Bahwa pengalihan dan/ atau meng-outsourcingkan bagian OHT secara terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan sebagai berikut:

- Bagian pekerjaan OHT adalah merupakan bisnis pokok Tergugat II yang mempunyai ciri-ciri, sifat dan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dilarang untuk dilakukan outsourcing;
- Bagian pekerjaan suami/ orang tua Para Penggugat merupakan bisnis pokok Tergugat II sehingga tidak dapat di-outsourcing-kan kepada perusahaan lain termasuk kepada Turut Tergugat;
- Suami ataupun orang tua Para Penggugat bekerja secara terus menerus tanpa kontrak kerja dan bekerja secara SHIFT I, II dan III dari dahulu hingga saat ini serta pekerjaan dimaksud bukan temporer dan tidak pernah libur atau diliburkan karena pekerjaan tidak ada;

19. Bahwa Turut Tergugat sebagai penyedia jasa tenaga kerja tidak memiliki ijin outsourcing dari instansi yang berwenang ketika

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat II pada Tahun 2004, maka jika bagian Para Pekerja yang meninggal dunia adalah bukan bisnis pokok, tetapi merupakan PKWT maka demi hukum akan berubah menjadi PKWTT Perusahaan Turut Tergugat, karena bagian pekerjaan dari pekerjaan almarhum adalah merukan bisnis pokok dan disamping itu pekerja tidak pernah membuat lamaran kerja dan tidak pernah mendapatkan kontrak kerja dengan Turut Tergugat, sehingga status hubungan kerja beralih kepada pemberi pekerjaan yaitu Tergugat II sesuai Pasal 65 ayat (9) dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pasal 65 ayat (9) UU No. 13 Tahun 2003

“Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi kerja (Tergugat II) sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/ buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)” dan/ atau

Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, b dan hurup d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/ buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

20. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 357 K/Pdt.Sus/2011

tanggal 16 Juni 2011, menyatakan : “bahwa sesuai Bukti P – 15 yaitu Surat DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Jakarta International Container Terminal (Tergugat II) Perihal : Nota Pemeriksaan”, terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) UU No, 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT. JICT (Bukti P – 9) ;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat dalam masing-masung kedudukannya telah



melakukan perbuatan yang bertentangan Peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan, sangat wajar apabila Para Penggugat sebagai ahli waris 5 (lima) pekerja yang meninggal dunia yang selama ini diberikan pengupahan UMR/ UMP dan bahkan dibawah UMR/UMP oleh Para Juru Bayar yang ditunjuk/dikontrak oleh Tergugat II dan termasuk diantaranya Turut Tergugat, maka sangat wajar kiranya apabila Para Penggugat menuntut uang pengakhiran hubungan kerja karena kematian dan uang tunjangan kematian yang didasarkan upah terendah pada Perusahaan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 3.782.517,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) berdasarkan laporan ketenagakerjaan tahunan tahun 2008 (Bukti P – 10);

22. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat menuntut uang pengakhiran hubungan kerja ketentuan pasal 166 Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp. 793.950.318,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

**PERINCIAN UANG PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA KARENA
KEMATIAN**

SESUAI PASAL 166 UU NO. 13 TAHUN 2003 (2 x PASAL 156

NO.	NAMA	MULAI BEKERJA	MENINGGAL	MASA KERJA	UPAH	2x Psl. 156 (2) (9x2xE)	Psl. 156 (3)	Psl. 156 (4) (F + G x 15%)	JUMLAH (F + G + H)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SURATNO	1-2-1994	5-10-2008	14 tahun	3,782,517	68,085,306	18,912,585	70,922,194	157,920,085
2	SUGANDA PAN E	12-8-1996	11-7-2007	12 tahun	3,782,517	68,085,306	18,912,585	70,922,194	157,920,085
3	BEDJO WAHYONO	1-8-1995	20-6-2009	14 tahun	3,782,517	68,085,306	18,912,585	70,922,194	157,920,085
4	BACHTIAR	8-1-1998	13-3-2009	12 tahun	3,782,517	68,085,306	18,912,585	70,922,194	157,920,085
5	M U KTI SAYUTI	2-3-1991	23-7-2008	17 tahun	3,782,517	68,085,306	22,695,102	71,489,571	162,269,979
								TOTAL	793,950,318

23. Bahwa disamping itu selain menuntut uang pengakhiran hubungan karena kematian, Para Ahli Waris/ Para Penggugat juga menuntut uang santunan kematian, Santunan Duka Cita dan Santunan Janda sesuai PKB Tahun 2007 – 2009 yang diberlakukan di perusahaan Tergugat II sebagaimana

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 70, Pasal 72 huruf a – e dan Pasal 73 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tahun 2007 – 2009 (Bukti P – 9), yang berlaku di Perusahaan Tergugat II sebesar Rp. 738.678.230,00 (Tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sbb. :

PERINCIAN TUNJANGAN KEMATIAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKS) TAHUN 2007 – 2009 DI PERUSAHAAN Tergugat II

NO.	NAMA	MULAI BEKERJA	MENINGGAL	UPAH	PsI.70ayat3 SAN KEMATIAN	PsI.72hurA- E SAN. DUKA CITA	PsI.73 SAN. JANDA	JUMLAH (E + F + G)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SURATNO	1-2-1994	5-10-2008	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
2	SUGANDA PANE	12-8-1996	11-7-2007	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
3	BEDJO WAHYONO	1-8-1995	20-6-2009	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
4	BACHTIAR	8-1-1998	13-3-2009	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
5	MUKTI SAYUTI	2-3-1991	23-7-2008	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
							TOTAL	738,678,230

23. Bahwa oleh karena perkara a-quo timbul sebagai akibat Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan maka sangat wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum, untuk membayar uang proses selama 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan upah pekerja kepada masing-masing Penggugat, yaitu $12 \times \text{Rp. } 3.782.517 = \text{Rp. } 45.380.204,00$ (Empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat rupiah);

24. Bahwa agar gugatan perkara a-quo tidak sia-sia (illusoir), maka tepat kiranya apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-hari apa bila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya serta Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Para Pekerja yang meninggal dunia;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan bagian Operator Head Truck, Container Crane dan Transtainer/ Tenggo adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan bisnis pokok (Core Bussines) Jasa Terminal Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok Jakarta dalam lingkup usaha Tergugat II;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Pekerja yang telah meninggal dunia dengan Tergugat II adalah merupakan hubungan kerja antara Pekerja/ buruh dengan pemberi kerja Pengusaha;
7. Menetapkan upah pokok Para Pekerja yang meninggal dunia adalah berdasarkan atas upah terendah Tergugat II yang diberikan kepada pekerja lainnya yaitu sebesar Rp. 3.782.517,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
8. Menyatakan masa kerja Para Pekerja dihitung sejak mulai bekerja pada Perusahaan Tergugat I sampai dengan meninggalnya Para Pekerja;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar uang berakhirnya hubungan kerja karena kematian sesuai ketentuan pasal 166 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya dari Para PEKERJA sebesar sebesar Rp. 793.950.318,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

PERINCIAN UANG PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA KARENA
KEMATIAN SESUAI PASAL 166 UU NO. 13 TAHUN 2003 (2 x PASAL
156)

NO.	NAMA	MULAI BEKERJA	MENINGGAL	MASA KERJA	UPAH	2x PsI. 156 (2) (9x2xE)	PsI. 156 (3)	PsI. 156 (4) (F + G x 15%)	JUMLAH (F + G + H)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SURATNO	1-2-1994	5-10-2008	14 tahun	3,782,517	68,085,306	18,912,585	70,922,194	157,920,085

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SUGANDA PAN E	12-8-1996	11-7-2007	12 tahun	3,782,517	68,085,306	18,912,585	70,922,194	157,920,085
3	BEDJO WAHYONO	1-8-1995	20-6-2009	14 tahun	3,782,517	68,085,306	18,912,585	70,922,194	157,920,085
4	BACHTIAR	8-1-1998	13-3-2009	12 tahun	3,782,517	68,085,306	18,912,585	70,922,194	157,920,085
5	M U KTI SAYUTI	2-3-1991	23-7-2008	17 tahun	3,782,517	68,085,306	22,695,102	71,489,571	162,269,979
								TOTAL	793,950,318

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar uang santunan kematian, Santunan Duka Cita dan Santunan Janda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 70, Pasal 72 huruf a – e dan Pasal 73 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tahun 2007 - 2009, yang berlaku di Perusahaan Tergugat II sebesar Rp. 738.678.230,00 (Tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

PERINCIAN TUNJANGAN KEMATIAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKS) TAHUN 2007 – 2009 DI PERUSAHAAN Tergugat II

NO.	NAMA	MULAI BEKERJA	MENINGGAL	UPAH	PsI.70ayat3 SAN KEMATIAN	PsI.72hurA- E SAN. DUKA CITA	PsI.73 SAN. JANDA	JUMLAH (E + F + G)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SURATNO	1-2-1994	5-10-2008	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
2	SUGANDA PANE	12-8-1996	11-7-2007	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
3	BEDJO WAHYONO	1-8-1995	20-6-2009	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
4	BACHTIAR	8-1-1998	13-3-2009	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
5	MUKTI SAYUTI	2-3-1991	23-7-2008	3,782,517	121,040,544	4,000,000	22,695,102	147,735,646
							TOTAL	738,678,230

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar uang proses selama 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan upah pekerja kepada masing-masing Penggugat, yaitu 12 X Rp. 3.782.517 = Rp. 45.380.204,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat rupiah);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-hari apa bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya;

13. Menyatakan hubungan kerja antara para pekerja yang diwakili oleh para ahli waris masing-masing berakhir karena kematian dan/ atau menyatakan hubungan kerja Para Pekerja yang meninggal dunia dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah berakhir karena kematian;
14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Dan/ Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara a-quo berpendapat lain maka Para Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

GUGATAN PREMATURE

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial WAJIB DIUPAYAKAN PENYELESAIANNYA TERLEBIH DAHULU MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perundingan bipartite gagal penyelesaian dapat dilakukan melalui konsiliasi atau melalui arbitrase serta mediasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan;
- c. Bahwa Para Penggugat TIDAK PERNAH meminta atau melakukan perundingan bipartite dengan Tergugat I dan penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase serta mediasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan namun langsung

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013



mengajukan gugatan ini, maka GUGATAN KEPADA TERGUGAT I tanpa terlebih dahulu dilakukan perundingan dan penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase serta mediasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan adalah SANGAT PREMATUR karena tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklark);

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR)

a. Bahwa dalam komparasi gugatan ini Para Penggugat jelas-jelas telah menyatakan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur serta kuasa dari para ahli waris, TETAPI baik di dalam positanya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat sendirilah yang mempunyai permasalahan dengan Para Tergugat terkait dengan perselisihan hubungan industrial ini, sebagaimana nyata dari dalil posita Para Penggugat, pada butir 10 dan 11 di halaman 4, serta butir 22 pada halaman 7 yang menyatakan sebagai berikut :

- *"bahwa semula PARA PENGGUGAT adalah pekerja TERGUGAT I*
- *"Bahwa sejak Tergugat I pada tahun 1999, PARA PENGGUGAT tidak pernah diberikan uang pisah sebagai pekerja pada bagian OHT dimana dalam prinsip"*
- *"Bahwa oleh karenanya PARA PENGGUGAT menuntut uang pengakhiran hubungan kerja"*
- *..."*

Sementara dalam petitum gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai ahli waris para Pekerja.

b. Bahwa antara Komparasi gugatan dengan posita gugatan terjadi kontradiksi, dimana berdasarkan Komparasi gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari masing-masing alm. Suratno, alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suganda Pane, alm. Bejo Wahyono, alm. Mukti Sayuti dan alm. Bachtiar tetapi dalam posita gugatan ini, Para Penggugat sendirilah yang mendalilkan sebagai pekerja OHT sehingga mempunyai permasalahan hubungan industrial dengan Para Tergugat tersebut dalam perkara ini. Hal ini jelas menyebabkan gugatan Para Penggugat ini menjadi tidak jelas siapakah sebenarnya yang mempunyai hubungan dengan perkara ini. Oleh karena itu maka jelas gugatan Para Penggugat ini kabur dan tidak jelas (*onscuur libel*) dan karenanya sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

3. GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa berdasarkan kepada dalil gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya, seandainya pun yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat tersebut bahwa yang mempunyai permasalahan hubungan industrial tersebut adalah alm. Suami dan/atau orang tua dari Para Penggugat, tetap saja alm. suami dan/atau orang tua dari Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, yaitu karena :

- a. Bahwa alm. suami dan/atau orang tua dari Para Penggugat adalah karyawan Turut Tergugat yang dipekerjakan pada Tergugat II;
- b. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan kerja dengan alm. suami dan/atau orang tua dari Para Penggugat maupun dengan Turut Tergugat;
- c. Bahwa alm. suami dan/atau orang tua dari Para Penggugat ditempatkan/dipekerjakan sebagai tenaga *outsourcing* di Tergugat II, berdasarkan perjanjian antara Tergugat II dengan Turut Tergugat;
- d. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menuntut hubungan kerja dengan Tergugat II sampai dengan meninggalnya alm. Suami/orang tua Para Penggugat dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 65 ayat (9) dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Bahwa alm. suami/orang tua dari Para Penggugat mungkin pernah dipekerjakan/ditempatkan sebagai tenaga *outsourcing* oleh Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok di Unit terminal Petikemas (UTPK) Tanjung Priok (yang terdiri dari Terminal Petikemas I dan Terminal

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikemas II) yang semua dikelola Tergugat I, namun sejak tanggal 27 Maret 1999, UTPK tidak dikelola/dimiliki oleh Tergugat I lagi karena telah menjadi badan hukum/badan usaha baru yaitu PT. JICT (Tergugat II). Dengan demikian pada saat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku, alm. suami/orang tua Para Penggugat sudah dipekerjakan sebagai tenaga *outsourcing* pada Tergugat II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 25 Maret 2003, sehingga UU ini tidak berlaku surut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2003 yang dijadikan dasar alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini tidak dapat diberlakukan terhadap pekerjaan pemborongan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena tidak adanya hubungan kerja antara Tergugat I dengan alm. suami/orang tua dari Para Penggugat, maka jelas gugatan kepada Tergugat I salah pihak (*error in persona*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo.

4. GUGATAN KURANG PIHAK

a. Bahwa mendasarkan kepada dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan,

"Bahwa setelah terjadi privatisasi menjadi TERGUGAT II, suami ataupun orang tua para PENGGUGAT diperintahkan untuk mengikuti, dan selanjutnya yang mengelola sepenuhnya Pelabuhan Terminal Petikemas Tanjung Priok khususnya bagian OHT selalu berganti-ganti juru bayar, masing-masing kepada :

- 1) PT. Agung Mandiri Abadi*
- 2) PT. Shendang Juwana Bhakti*
- 3) Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok*
- 4) PT. Citra Sejahtera*
- 5) PT. Philia Mandiri Sejahtera."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dengan adanya pengakuan Para Penggugat tersebut butir a di atas, jelas membuktikan bahwa alm. suami/orang tua Para Penggugat menerima upah dari perusahaan *outsourcing* tersebut sehingga Para Penggugat pernah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan *outsourcing* tersebut dan oleh karenanya untuk jelasnya permasalahan dalam gugatan ini sangat beralasan untuk mengikutsertakan seluruh perusahaan *outsourcing* tersebut butir a di atas sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- c. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial a quo tidak mengikutsertakan seluruh perusahaan *outsourcing* tersebut butir a di atas sebagai pihak yang digugat maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak dan dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Eksepsi Tergugat II

1. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

Tentang Titel/Judul Surat Gugatan Para Penggugat

2. Bahwa titel/judul Surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah "Gugatan Perkara Perburuhan tentang Perselisihan Hak (Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Pekerja Meninggal Dunia dan Hak-hak Lainnya). Ini juga ditegaskan kembali oleh Para Penggugat pada halaman 1, alinea ke-3 Gugatannya yang mendalilkan "PARA PENGGUGATdst dan menandatangani Gugatan Perkara Perburuhan tentang Perselisihan Hak (Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Pekerja Meninggal Dunia dan Hak-hak Lainnya)";
3. UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur bahwa :
- a. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
- (i) perselisihan hak;
 - (ii) perselisihan kepentingan;
 - (iii) perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iv) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
- (vide Pasal 2)
- b. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (vide Pasal 1 ayat (2));
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (vide Pasal 1 ayat (4));
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan UU No. 2/2004 tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan obscur libel karena :
- a. menggabungkan 2 (dua) jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- b. padahal secara konsepsi, procedural dan implikasi hukum, kedua jenis perselisihan hubungan industrial tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda;

Status PT. Philia Mandiri Sejahtera Sebagai Turut Tergugat

5. Dalam Gugatan aquo, Para Penggugat hanya menempatkan PT. Philia Mandiri Sejahtera sebagai Turut Tergugat. Seharusnya sesuai hukum acara yang berlaku, status PT. Philia Mandiri Sejahtera secara persona legal standing judicio berkedudukan sebagai Tergugat I atau Tergugat inti.
6. Alasan hukum dari dalil Tergugat II tersebut adalah :
- a. Secara substansi hukum, istilah Tergugat diartikan sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan istilah Turut Tergugat diartikan pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, jadi status Turut Tergugat dalam suatu putusan pengadilan hanyalah tunduk dan patuh saja atas amar putusan. Hal ini berbeda dengan status sebagai Tergugat yang dapat dikenakan amar putusan yang bersifat condemnatoir, declaratoir dan atau konstitutoir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dalam perkara aquo Turut Tergugat (PT. Philia Mandiri Sejahtera) adalah vendor atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/ pemborongan pekerjaan yang memiliki hubungan hukum/kerja dengan Para Penggugat (majikan langsung Para Penggugat) dan secara hukum Para Penggugat dahulunya adalah pekerja dari Turut Tergugat. Ini juga ditegaskan oleh Turut Tergugat dalam Perjanjian Penyediaan Pengemudi Head Truck dan Chassis Untuk Kebutuhan PT. JICT No. HK.56/01.HRD/4/JICT-2009 tertanggal 24 Juli 2009 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat (selanjutnya disebut "Perjanjian Outsourcing");
- c. Turut Tergugat juga telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 66.2 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja. Bahkan Pasal 66.2.c UU No. 13/2003 secara tegas menyatakan bahwa perselisihan yang timbul (antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja) merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja;
- d. Dengan demikian, Turut Tergugat dalam perkara aquo memiliki posisi sentral dan dominan sehingga jika dilihat dari titik dominan terkuat seharusnya Turut Tergugat diposisikan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat (utama) yang tentunya akan membawa implikasi hukum langsung kepada Turut Tergugat atau dengan kata lain Turut Tergugat sebagai actor sentral dalam perkara aquo. Sehingga sesuai asas hukum "Gemis Aan Hoedanigheid", maka Para Penggugat telah salah atau tidak tepat menempatkan/menarik PT. Philia Mandiri Sejahtera hanya sebagai Turut Tergugat;

Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

7. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, halaman 3 poin 4 mendalilkan "Bahwa bekerja pada perusahaan Tergugat I sebagai tenaga OHT sesuai Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Koperasi Tergugat I, yaitu (i) Alm. Suratno sesuai surat keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000 (ii) Alm. Suganda Pane sesuai surat keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000 (iii) Alm. Bejo Wahyono, sesuai surat keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000 (iv) Alm. Bachtiar



(v) Alm. Mukti Sayuti, sesuai surat keterangan dari Kopegmar tanggal 31 Januari 2000;

Bahwa Tergugat II keberatan dengan dalil Para Penggugat tersebut karena dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan kepada fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebagai berikut :

- a. Tergugat I/PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II (selanjutnya disebut PT. Pelindo) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dimana pemegang sahamnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Kopegmar adalah badan hukum berbentuk Koperasi, dimana pemegang kedaulatan/sahamnya adalah seluruh anggota Kopegmar;
 - b. Segala perizinan Tergugat I merujuk kepada UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jis, UU No. 1/1995 jis. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan perizinan Kopegmar merujuk kepada UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian;
 - c. Asset atau harta kekayaan Tergugat I dengan Kopegmar adalah berbeda dan memiliki asset masing-masing PT. Pelindo II jelas-jelas badan hukum yang berbeda dan terpisah dari Kopegmar;
 - d. Pernyataan Para Penggugat yang menyatakan "Surat Keterangan Kerja dikeluarkan oleh Kopegmar" dengan sendirinya telah menegaskan hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai pekerja dengan Kopegmar sebagai pemberi kerja;
 - e. Dengan demikian penyebutan atau mengklaim bahwa Tergugat I secara mutatis mutandis sebagai Kopegmar adalah suatu kekeliruan nyata sehingga posita Gugatan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan saling bertentangan. Selain itu dalil Para Penggugat yang mengklaim dahulu bekerja di Tergugat I, sedangkan di sisi lain mendasarkan kepada surat keterangan dari Kopegmar merupakan suatu dalil yang kontradiktif dan saling bertentangan. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah cacat hukum, error in persona dan obscur libel;
8. Bahwa salah satu bukti lagi gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (obscur libel) adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak teliti, tidak cermat sehingga gugatan Para Penggugat secara hukum menjadi



tidak jelas dan kabur. Hal ini terbukti dari dalil Gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :

a. Susunan Petitum Gugatan Para Penggugat

Dari 25 (dua puluh lima) poin posita dan 14 (empat belas) petitum/tuntutan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, Tergugat II sama sekali tidak menemukan bahwa Para Penggugat menuntut agar Perjanjian Outsourcing yang dibuat antara Tergugat II dengan Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum. Padahal secara sistematika hukum, tuntutan-tuntutan Para Penggugat dalam petitum-petitumnya bersumber dari lahirnya Perjanjian Outsourcing tersebut. Sehingga secara logika hukum, bilamana Perjanjian Outsourcing tersebut tidak dimintakan batal demi hukum, maka implikasi-implikasi hukum turutannya sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat tidak akan terjadi karena status hukum Perjanjian Outsourcing tersebut tetap sah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat;

b. Oleh karena jadwal sidang perkara quo telah memasuki tahap Jawaban, maka gugatan Para Penggugat ini sesuai hukum acara yang berlaku telah dianggap dibacakan sehingga sesuai hukum acara, hak Para Penggugat untuk melakukan "Renvoi" atas kesalahan-kesalahan materiil/substantif tersebut di atas tidak dibenarkan karena merugikan kepentingan hukum Tergugat II dalam melakukan pembelaan hukum. Hal ini dikuatkan dengan pengertian Pasal 127 RV yang mendefinisikan pengertian "onderwerp van den eis" meliputi juga dasar tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. (Lihat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusannya No. 454 K/Sip/1970 dan No. 546 K/Sip/1970);

9. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan kabur, tidak jelas, salah menempatkan status siapa yang menjadi Tergugat utama (error in persona) sehingga obscuur libel. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo agar Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Eksepsi Turut Tergugat

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK ATAU SUBJEK HUKUMNYA TIDAK LENGKAP:

1. Bahwa gugatan pra Penggugat kurang pihak atau subjek hukumnya tidak lengkap karena para Penggugat tidak menggugat pihak-pihak yang disebutkan dalam Posita gugatannya pada angka 15 yaitu :

- 1) PT. Agung Mandiri Abadi;
- 2) PT. Shendang Juwana Bhakti;
- 3) Koperasi Karyawan (KOPKAR);
- 4) PT. Citra Sejahtera;

Yang semuanya disebutkan oleh para Penggugat sebagai juru bayar Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat I tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum SURATNO berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari Instansi lain;

3. Bahwa Penggugat II tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum SUGANDA berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari Instansi lain;

4. Bahwa Penggugat III tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum BEJO WAHYONO berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari Instansi lain;

5. Bahwa Penggugat IV tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum BACHTIAR berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari Instansi lain;

6. Bahwa Penggugat V tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum MUKTI SAYUTI berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari Instansi lain;

7. Bahwa Para Penggugat harus dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris para almarhum dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama diluar Islam;

8. Bahwa seharusnya juga seluruh ahli waris almarhum SURATNO, almarhum SUGANDA PANE, almarhum BEJO WAHYONO, almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR, dan almarhum MUKTI SAYUTI ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo (sebagai Para Penggugat);

II. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA:

1. Bahwa dalam Posita Gugatan para Penggugat disebutkan bahwa mereka para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SURATNO, almarhum SUGANDA PANE, almarhum BEJO WAHYONO, almarhum BACHTIAR, dan almarhum MUKTI SAYUTI sehingga perkara a quo adalah perkara kewarisan oleh karena itu bukan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial melainkan wewenang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama diluar Islam;
2. Bahwa andaikataupun – quod non – perkara a quo termasuk dalam lingkup wewenang Pengadilan Hubungan Industrial maka gugatan para Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan atau telah daluwarsa (*rechtsverwerking*), yaitu telah melampaui waktu dua tahun sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang a quo;

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG MENEMPATKAN PT. PHILIAN MANDIRI SEJAHTERA SEBAGAI TURUT TERGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sebab menurut pengakuan Para Penggugat sendiri dalam Posita gugatannya bahwa almarhum SURATNO, almarhum SUGANDA PANE, almarhum BEJO WAHYONO, almarhum BACHTIAR, dan almarhum MUKTI SAYUTI bekerja sebagai Operator Head Truck (OHT) berdasarkan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Koperasi Tergugat I i.e. PT. (Persero) Pelindo II, dan bukan dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT SANGAT KABUR (OBSCURUM LIBELIUM) DAN GUGATANNYA BERSIFAT KUMULATIF :

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;
- Bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kumulatif yang menurut hukum acara tidak dapat dibenarkan sebab gugatan kumulatif hanya dapat dibenarkan dalam kasus tertentu (lex specialist) i.c. kasus rumah tangga (perceraian/pembagian harta bersama/hak pemeliharaan anak);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor: 72/PHI.G/2012/PHI.JKT.PST tanggal 03 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

⇒ Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Alm. Suami /Orang Tua para Penggugat dengan Turut Tergugat terhitung sejak meninggal dunia;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat sebagai ahli waris dari para pekerja yang telah meninggal dunia

sebagai berikut:

1	Penggugat I	Rp. 13.800.000;00
2	Penggugat II	Rp. 13.800.000;00
3	Penggugat III	Rp. 19.550.000;00
4	Penggugat IV	Rp. 19.550.000;00
5	Penggugat V	Rp. 16.100.000;00

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Turut Tergugat sebesar Rp.822.000,-(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 3 September 2012 terhadap putusan tersebut Turut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 105/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 28 September 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I, II pada tanggal 3 Oktober 2012 dan kepada Para Penggugat pada tanggal 12 November 2012, kemudian Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2012, sedangkan para Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG FIHAK ATAU SUBJEK HUKUMNYA TIDAK LENGKAP:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kurang fihak atau subjek hukumnya tidak lengkap karena para Penggugat tidak menggugat fihak-fihak yang disebutkan dalam Posita gugatannya pada angka 15 yaitu:

- 1) PT. Agung Mandiri Abadi ;
- 2) PT. Shendang Juwana Bhakti;
- 3) Koperasi Karyawan (KOPKAR);
- 4) PT. Citra Sejahtera ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semuanya disebutkan oleh para Penggugat sebagai juru bayar Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat I tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum SURATNO berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari instansi lain;
3. Bahwa Penggugat II tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum SUGANDA PANE berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari instansi lain;
4. Bahwa Penggugat III tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum BEJO WAHYONO berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari instansi lain;
5. Bahwa Penggugat IV tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum BACHTIAR berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari instansi lain;
6. Bahwa Penggugat V tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris almarhum MUKTI SAYUTI berdasarkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama dan bukan Surat Keterangan dari instansi lain;
7. Bahwa Para Penggugat harus dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris para almarhum dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama diluar Islam;
8. Bahwa seharusnya juga seluruh ahli waris almarhum SURATNO, almarhum SUGANDA PANE, almarhum BEJO WAHYONO, almarhum BACHTIAR, dan almarhum MUKTI SAYUTI ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo (sebagai Para Penggugat) ;

II. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA:

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa mereka Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SURATNO, almarhum SUGANDA PANE, almarhum BEJO WAHYONO, almarhum BACHTIAR, dan almarhum MUKTI SAYUTI sehingga perkara a quo adalah perkara kewarisan oleh karena itu bukan wewenang Pengadilan Hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indusatrial melainkan wewenang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama diluar Islam;

2. Bahwa andaikataupun -quod non - perkara a quo termasuk dalam lingkup wewenang Pengadilan Hubungan Industrial maka gugatan para Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ketenaga kerjaan atau telah daluwarsa (*rechtsverwerking*), yaitu telah melampaui waktu dua tahun sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang a quo;

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG MENEMPATKAN PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA SEBAGAI TURUT TERGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT:

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sebab menurut pengakuan Para Penggugat sendiri dalam Posita gugatannya bahwa almarhum SURATNO, almarhum SUGANDA PANE, almarhum BEJO WAHYONO, almarhum BACHTIAR dan almarhum MUKTI SAYUTI bekerja sebagai Operator Head Truck (OHT) berdasarkan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Koperasi Tergugat I i.c. PT. (Persero) Pelindo II, dan bukan dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT SANGAT KABUR (OBSCURUM LIBELIUM) DAN GUGATANNYA BERSIFAT KUMULATIF:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;
- Bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kumulatif yang menurut hukum acara tidak dapat dibenarkan sebab gugatan kumulatif hanya dapat dibenarkan dalam kasus tertentu (*lex specialist*) i.c kasus rumah tangga (perceraian/pembagian harta bersama/hak pemeliharaan anak) ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fakta persidangan telah terungkap sesuai dengan pengakuan Para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa suami / ayah Para Penggugat tidak pernah melamar untuk bekerja kepada Turut Tergugat dan juga Para Penggugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja (PKWT) dengan Turut Tergugat, demikian juga keterangan saksi-saksi Para Penggugat menegaskan bahwa Para Penggugat tidak pernah melamar kepada Turut Tergugat dan juga tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja, dan juga bukti tertulis Para Penggugat menunjukkan bahwa ternyata yang ada hubungan kerja dengan Para Penggugat adalah Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat adalah salah alamat (error in persona);

6. Bahwa dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yang memungkinkan dibatalkannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.072/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 3 September 2012 sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan setelah lebih dari 1 (satu) tahun (daluwarsa / rechtsverwerking);
- b. Gugatan kepada Turut Tergugat salah alamat (error in persona) karena antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum;
- c. Yang punya hubungan hukum dengan Para Penggugat adalah KOPEGMAR;
- d. Adanya pengakuan dimuka sidang oleh Para Penggugat yang mengatakan suami / ayah Para Penggugat tidak pernah melamar kepada Turut Tergugat dan juga tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja dengan Turut Tergugat;
- e. Adanya keterangan saksi dari Para Penggugat yang mengatakan bahwa suami / ayah Para Penggugat tidak pernah melamar kerja kepada Turut Tergugat dan juga Para Penggugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja dengan Turut Tergugat;

7. Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat agar kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.072/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tanggal 12 April 2012, dan mediasi telah dilakukan pada tanggal 21 November 2009. Oleh karenanya gugatan yang dilakukan oleh para ahli waris telah melampaui 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak, sebagaimana yang diatur Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena gugatan telah daluwarsa, maka seharusnya gugatan para Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT.PMS)** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 72/PHI.G/2012/PHI.JKT.PST tanggal 03 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PHILIA**

MANDIRI SEJAHTERA (PT.PMS) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 72/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 03 September 2012;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

⇒ Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

⇒ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 30 Mei 2013** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MM.** dan **Arsyad, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusriani, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota :

ttd/. **Bernard, SH.,MM.**

ttd/. **Arsyad, SH.,MH.**

Ketua :

ttd/. **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/. **Retno Kusriani, SH.,MH.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp 489.000,00</u> +
Jumlah	Rp 500.000,00



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 33 dari 29 hal. Put. No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)